



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 119/Pid.B/2021/PN Kdi

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

I Nama lengkap : Santri Musa, S.Ip Alias Ibu Icha Binti Hamid Musa;
Tempat lahir : Pasampang;
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 05 Agustus 1986;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Anawai, No.19, Kel. Anawai, Kec. Wua-wua, Kota Kendari;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa II

II Nama lengkap : Rismayanti, S.Ip Alias Risma Binti Hasanuddin;
Tempat lahir : Kendari;
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 07 September 1987;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Longeo Utama, Kel. Longeo Utama, Kec. Asera, Kab. Konawe Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan;

Terdakwa III

III Nama lengkap : Sri Vivi Yani als. Hikmah als. Vivi Binti Abdul Jafar;
Tempat lahir : Kendari;
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 22 April 2001;

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 119/Pid.B/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jl. Anawai Kel. Anawai Kec. Wua-Wua Kota Kendari;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa IV

IV Nama lengkap : Gunawan Rusmin Bin Rusmin;

Tempat lahir : Kendari;

Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 08 Agustus 1989;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : BTN Beringin Blok D/6 Kel. Watubangga Kec. Baruga Kota Kendari;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tidak Ada;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 03 Desember 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor 119/Pen.Pid.B/2021/PN Kdi tanggal 15 Februari 2021;

Terdakwa Santri Musa, S.Ip Alias Ibu Icha Binti Hamid Musa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 Desember 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 24 Desember 2020 sampai dengan tanggal 01 Februari 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 01 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 Februari 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 15 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 15 Mei 2021

Terdakwa Rismayanti, S.Ip Alias Risma Binti Hasanuddin ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 119/Pid.B/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 24 Desember 2020 sampai dengan tanggal 01 Februari 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 01 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 Februari 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 15 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 15 Mei 2021

Terdakwa Sri Vivi Yani als. Hikmah als. Vivi Binti Abdul Jafar ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 Desember 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 24 Desember 2020 sampai dengan tanggal 01 Februari 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 01 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 Februari 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 15 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 15 Mei 2021

Terdakwa Gunawan Rusmin Bin Rusmin ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 Desember 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 24 Desember 2020 sampai dengan tanggal 01 Februari 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 01 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 Februari 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 15 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 15 Mei 2021

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 119/Pid.B/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa I, Terdkwa II dan Terdkwa III, didampingi Penasihat Hukum bernama : Suhardi, SH, Oktavianus Tombi, SH, Suiki, SH, Andi Suherman, SH. MH, dan Muh. Nur Islamuddin, SH adalah Advokat/Penasihat Hukum Advokat Muda dan Anggota Lembaga Bantuan Hukum SHOTOKAN KEADILAN KENDARI yang beralamat Kantor di Jalan D.I Panjaitan No. 399 B Kel. Baruga, Kec. Baruga Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor ; 014/SK/LBH-shotokan /I/2021, tanggal 15 Januari 2021;

Terdakwa IV didampingi Penasihat Hukum bernama : RISNAWATI, SH dan LEONADUS SARMUMPWAIN, SH, Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum Risna & Parners yang berlamat di Jalan Patimura No. 14 Koata kendari, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Februari 2021

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 119/Pid.B/2021/PN Kdi tanggal 15 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 119/Pid.B/2021/PN Kdi tanggal 15 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I SANTRI MUSA, S.Ip Als. IBU ICHA Binti HAMID MUSA Terdakwa II RISMAYANTI, S.Ip Als. RISMA Binti HASANUDDIN, Terdakwa III SRI VIVI YANI Als. HIKMAH Als. VIVI Binti ABDUL JAFAR dan Terdakwa IV GUNAWAN RUSMIN Bin RUSMIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, jika antara***

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 119/Pid.B/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus **dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 56 Ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, dalam Surat Dakwaan Primair,
2. Menghukum Terdakwa I SANTRI MUSA, S.Ip Als. IBU ICHA Binti HAMID MUSA Terdakwa II RISMAYANTI, S.Ip Als. RISMA Binti HASANUDDIN, Terdakwa III SRI VIVI YANI Als. HIKMAH Als. VIVI Binti ABDUL JAFAR dan Terdakwa IV GUNAWAN RUSMIN Bin RUSMIN dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun**, dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
 3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 45 (Empat Puluh Lima) berkas aplikasi pengajuan kredit motor PT. Mega Finance;
 - 1 (Satu) Rangkap hasil audit PT. Mega Finance;
 - 1 (Satu) Rangkap Surat Keterangan Kerja PT. Mega Finance an. RASTRA SEDIA DHARMA;
 - 1 (Satu) Rangkap Surat PKWT (Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu) PT. Mega Finance an. CESYLIA ANDRIAYANI;
 - 1 (Satu) Rangkap Surat Perjanjian Magang PT. Mega Finance An. SANTRI MUSA;
 - 1 (Satu) Rangkap Surat Perjanjian Magang PT. Mega Finance An. EWIN JABAL RAHMAT;
 - 1 (Satu) Rangkap Surat PKWT (Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu) PT. Mega Finance an. MUH. SANGGOLEO;
 - 1 (Satu) Rangkap Surat Perjanjian Magang PT. Mega Finance An. WIRATNO;
 - 1 (Satu) Rangkap Surat Perjanjian Magang PT. Mega Finance An. GUNAWAN;
 - 1 (Satu) Rangkap Surat Perjanjian Magang PT. Mega Finance An. EKA DARMA;
 - 1 (Satu) Rangkap Surat Perjanjian Magang PT. Mega Finance An. AOLIA RAHMAT;
 - 1 (Satu) Rangkap Surat Perjanjian Magang PT. Mega Finance An. FAJRUN SASFAI, S.Sos.;
 - 1 (Satu) Rangkap Surat Perjanjian Magang PT. Mega Finance An. RISMAYANTI;
 - 1 (Satu) Rangkap Surat PKWT (Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu) PT. Mega Finance an. ARMAN B. NTULAELO;
 - 1 (Satu) Rangkap Surat Perjanjian Magang PT. Mega Finance An. SUWARDIMAN S.;
 - 1 (Satu) Rangkap Memo Dinas Tenaga Kebersihan PT. Mega Finance an. HIKMAH;

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 119/Pid.B/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DITUNJUKAN DALAM PEMBUKTIAN PERKARA LAIN ATAS NAMA EWIN JABAL RAHMAT dan WIRATNO;

4. Menghukum Terdakwa I SANTRI MUSA, S.Ip Als. IBU ICHA Binti HAMID MUSA
Terdakwa II RISMAYANTI, S.Ip Als. RISMA Binti HASANUDDIN, Terdakwa III SRI
VIVI YANI Als. HIKMAH Als. VIVI Binti ABDUL JAFAR dan Terdakwa IV
GUNAWAN RUSMIN Bin RUSMIN membayar biaya perkara masing-masing
sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa dan Atau Penasihat
Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para
Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Penuntut Umum
bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya
terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaan

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

---Bahwa Terdakwa I SANTRI MUSA, S.Ip Als. IBU ICHA Binti HAMID MUSA
bersama-sama dengan Terdakwa II RISMAYANTI, S.Ip Als. RISMA Binti
HASANUDDIN, Terdakwa III SRI VIVI YANI Als. HIKMAH Als. VIVI Binti ABDUL
JAFAR dan Terdakwa IV GUNAWAN RUSMIN Bin RUSMIN pada hari dan
tanggal yang tidak diingat lagi namun dalam kurun waktu sejak bulan Oktober
2018 sampai dengan awal tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain
sekitar bulan Oktober tahun 2018 sampai dengan awal tahun 2020, bertempat di
Kantor PT. MEGA FINANCE KIOS KENDARI Jalan D.I Panjaitan No. 7 Kel.
Wundudopi Kec. Baruga Kota Kendari, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat
lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang
berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"mereka yang melakukan,
yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan,
mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan,
dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang
seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada
dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang
yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan
kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, jika
antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan
kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga
harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"**, yang dilakukan para
terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa PT. MEGA FINANCE KIOS KENDARI adalah perusahaan pembiayaan
yang menerima pembelian kendaraan motor dengan cara cicil/kredit bukan

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 119/Pid.B/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MEGA FINANCE KIOS KENDARI.

- Bahwa Terdakwa I bekerja sebagai CMO / Surveyor yang bertugas melakukan survei ke calon konsumen yang mengajukan pembiayaan sepeda motor di PT. MEGA FINANCE Kios Kendari kemudian pada bulan Agustus 2019 di tunjuk oleh Kepala PT. MEGA FINANCE Kios Kendari yaitu saksi RASTRA SEDIA DARMA bertugas untuk memastikan pencapaian target untuk pembiayaan gadai BPKB sepeda motor dan mengarahkan sales untuk melakukan proses pemasaran gadai BPKB di PT. MEGA FINANCE Kios Kendari. Terdakwa II bekerja sebagai karyawan kontrak di PT. MEGA FINANCE Kios Kendari sejak bulan Maret 2019. Lalu pada Juni 2019 di angkat sebagai admin kredit yang bertugas melakukan penginputan data nasabah yang telah melakukan pembayaran tagihan / cicilan, menginput data NPP (tagihan dari dealer) dan lain-lain. Terdakwa III bekerja sebagai Office Girl (OG) tenaga kebersihan di PT. MEGA FINANCE Kios Kendari sejak bulan September 2019. Dan Terdakwa IV bekerja sebagai ACO/Kolektor di PT. MEGA FINANCE Kios Kendari yang bertugas melakukan penagihan terhadap konsumen yang daftarnya di peroleh dari aplikasi move call dari Handphone Terdakwa IV yang terus menerus di perbaharui setiap hari.
- Bahwa adapun proses pembiayaan motor di PT. MEGA FINANCE KIOS KENDARI adalah konsumen mengajukan permohonan dengan menyertakan dokumen-dokumen persyaratan yang ditentukan, lalu data calon konsumen tersebut di verifikasi setelah disurvei, kemudian hasil verifikasi tersebut di berikan ke Terdakwa I selaku Kepala Kios untuk mendapat persetujuan. Jika disetujui, dokumen akan diberikan kepada Admin Kredit untuk diinput di sistem. Setelah itu konsumen menerima motor serta STNK namun BPKB nya disimpan di Brankas kantor PT. MEGA FINANCE KIOS KENDARI dan konsumen tersebut diwajibkan untuk membayar angsuran yang telah disepakati sampai lunas. Apabila konsumen tidak mampu melakukan pembayaran angsuran, maka konsumen tersebut diberikan Surat peringatan sampai 3 (tiga) kali motor, dan jika tetap tidak dibayar maka motor milik konsumen tersebut ditarik oleh PT. MEGA FINANCE KIOS KENDARI selanjutnya dilakukan lelang yang harga jual/harga lelang harus disetujui oleh PT. MEGA FINANCE PUSAT di Jakarta, setelah pemenang lelang melakukan pembayaran maka unit motor diserahkan beserta BPKBnya kepada pemenang lelang.
- Bahwa berawal pada Tahun 2018 salah satu konsumen PT. MEGA FINANCE KIOS KENDARI mengalami kecelakaan lalu lintas dan motornya rusak berat. Saat itu konsumen tersebut tidak bersedia untuk membayar lanjut angsuran sehingga saksi RASTRA SEDIA DARMA memerintahkan untuk memperbaiki motor tersebut lalu menjual motor tersebut dan uangnya digunakan untuk membayar angsuran motor tersebut di PT. MEGA FINANCE KIOS KENDARI.
- Bahwa sejak saat itu, saksi RASTRA SEDIA DARMA memerintahkan kepada seluruh karyawan yang bekerja di PT. MEGA FINANCE KIOS KENDARI termasuk para Terdakwa, untuk menjual sepeda motor baik yang baru maupun yang ditarik karena menunggak pembayarannya tanpa melalui proses lelang dan tanpa dilaporkan ke PT. MEGA FINANCE PUSAT di Jakarta. Serta melakukan penjualan motor secara cash kepada konsumen dengan data fiktif.
- Bahwa adapun cara para Terdakwa melakukan penjualan motor tersebut adalah dengan cara menawarkan melalui media sosial Facebook, setelah ada konsumen yang tertarik, maka Terdakwa I menyuruh untuk datang ke Kantor PT. MEGA FINANCE KIOS KENDARI lalu menjual motor yang diminati konsumen dengan harga sesuai arahan saksi RASTRA selaku kepala PT.

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 119/Pid.B/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyerahkan ke saksi CECYLIA ANDRYANI, SE Als. ECI. Setelah ada konsumen yang melakukan pembelian di showroom tersebut, maka BPKB diambil dari Brankas dan diberikan kepada konsumen yang membeli atau jika BPKB belum ada, maka konsumen disuruh menunggu paling lama 6 (enam) bulan.

- Bahwa untuk motor tarikan yang dijual di showroom oleh para Terdakwa atas perintah saksi RASTRA dalah tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari PT MEGA FINANCE PUSAT JAKARTA, dimana harga penjualan ditentukan sendiri oleh Saksi RASTRA.
- Bahwa untuk penjualan motor yang dilakukan karyawan PT MEGA FINANCE KIOS KENDARI tersebut, diluar prosedur yang berlaku dalam PT MEGA FINANCE, keuntungan yang diberikan oleh Saksi RASTRA kepada para karyawan termasuk para Terdakwa adalah : setiap penjualan sepeda

motor dibawah Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) diberikan Rp. 500.000 (lima ratus ribu) kepada karyawan yang menjual sedangkan untuk penjualan sepeda motor diatas Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) diberikan Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) kepada karyawan yang menjual, sedangkan Saksi RASTRA memperoleh keuntungan Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) di setiap penjualan motor tersebut. adapun sisa dari pembayaran motor yang telah dijualkan, diberikan kepada Saksi CECYLIA untuk membayar angsuran konsumen yang menunggak agar target dari kantor pusat terpenuhi, namun hal tersebut tidak pernah dikontrol oleh Saksi RASTRA dan mempercayakannya kepada Saksi CECYLIA.

- Bahwa setelah perbuatan tersebut terus menerus dilakukan oleh para Terdakwa dan Karyawan PT MEGA FINANCE KIOS KENDARI, pada bulan Februari 2020 Tim Audit dari kantor Pusat PT MEGA FINANCE Jakarta melakukan audit untuk memastikan bahwa prosedur kerja di PT MEGA FINANCE KIOS KENDARI berjalan sesuai prosedur SOP perusahaan, namun saat itu Tim audit antara lain saksi ABDUL MAJID RUSDIANTO MACHMUD menemukan hilangnya 108 (seratus delapan) BPKB terdiri dari 23 (dua puluh tiga) BPKB motor tarikan dan sisanya sepeda motor pengajuan fiktif.
- Bahwa Atas kejadian tersebut PT MEGA FINANCE KIOS KENDARI mengalami kerugian sejumlah Rp.1.853.494.524 (satu milyar delapan ratus lima puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh empat rbu lima ratus dua puluh empat rupiah) atau sekitar jumlah itu.

---Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 56 Ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

SUBSIDIAIR

---Bahwa Terdakwa I SANTRI MUSA, S.Ip Als. IBU ICHA Binti HAMID MUSA bersama-sama dengan Terdakwa II RISMAYANTI, S.Ip Als. RISMA Binti HASANUDDIN, Terdakwa III SRI VIVI YANI Als. HIKMAH Als. VIVI Binti ABDUL JAFAR dan Terdakwa IV GUNAWAN RUSMIN Bin RUSMIN pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi namun dalam kurun waktu sejak bulan Oktober 2018 sampai dengan awal tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain sekitar bulan Oktober tahun 2018 sampai dengan awal tahun 2020, bertempat di Kantor PT. MEGA FINANCE KIOS KENDARI Jalan D.I Panjaitan No. 7 Kel. Wundudopi Kec. Baruga Kota Kendari, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 119/Pid.B/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"**, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa PT. MEGA FINANCE KIOS KENDARI adalah perusahaan pembiayaan yang menerima pembelian kendaraan motor dengan cara cicil/kredit bukan melalui pelunasan, dimana para Terdakwa bekerja dan menerima upah di PT. MEGA FINANCE KIOS KENDARI.
- Bahwa Terdakwa I bekerja sebagai CMO / Surveyor yang bertugas melakukan survei ke calon konsumen yang mengajukan pembiayaan sepeda motor di PT. MEGA FINANCE Kios Kendari kemudian pada bulan Agustus 2019 di tunjuk oleh Kepala PT. MEGA FINANCE Kios Kendari yaitu saksi RASTRA SEDIA DARMA bertugas untuk memastikan pencapaian target untuk pembiayaan gadai BPKB sepeda motor dan mengarahkan sales untuk melakukan proses pemasaran gadai BPKB di PT. MEGA FINANCE Kios Kendari. Terdakwa II bekerja sebagai karyawan kontrak di PT. MEGA FINANCE Kios Kendari sejak bulan Maret 2019. Lalu pada Juni 2019 di angkat sebagai admin kredit yang bertugas melakukan penginputan data nasabah yang telah melakukan pembayaran tagihan / cicilan, menginput data NPP (tagihan dari dealer) dan lain-lain. Terdakwa III bekerja sebagai Office Girl (OG) tenaga kebersihan di PT. MEGA FINANCE Kios Kendari sejak bulan September 2019. Dan Terdakwa IV bekerja sebagai ACO/Kolektor di PT. MEGA FINANCE Kios Kendari yang bertugas melakukan penagihan terhadap konsumen yang daftarnya di peroleh dari aplikasi move call dari Handphone Terdakwa IV yang terus menerus di perbaharui setiap hari.
- Bahwa adapun proses pembiayaan motor di PT. MEGA FINANCE KIOS KENDARI adalah konsumen mengajukan permohonan dengan menyertakan dokumen-dokumen persyaratan yang ditentukan, lalu data calon konsumen tersebut di verifikasi setelah disurvei, kemudian hasil verifikasi tersebut di berikan ke Terdakwa I selaku Kepala Kios untuk mendapat persetujuan. Jika disetujui, dokumen akan diberikan kepada Admin Kredit untuk diinput di sistem. Setelah itu konsumen menerima motor serta STNK namun BPKB nya disimpan di Brankas kantor PT. MEGA FINANCE KIOS KENDARI dan konsumen tersebut diwajibkan untuk membayar angsuran yang telah disepakati sampai lunas. Apabila konsumen tidak mampu melakukan pembayaran angsuran, maka konsumen tersebut diberikan Surat peringatan sampai 3 (tiga) kali motor, dan jika tetap tidak dibayar maka motor milik konsumen tersebut ditarik oleh PT. MEGA FINANCE KIOS KENDARI selanjutnya dilakukan lelang yang harga jual/harga lelang harus disetujui oleh PT. MEGA FINANCE PUSAT di Jakarta, setelah pemenang lelang melakukan pembayaran maka unit motor diserahkan beserta BPKBnya kepada pemenang lelang.
- Bahwa berawal pada Tahun 2018 salah satu konsumen PT. MEGA FINANCE KIOS KENDARI mengalami kecelakaan lalu lintas dan motornya rusak berat. Saat itu konsumen tersebut tidak bersedia untuk membayar lanjut angsuran sehingga saksi RASTRA SEDIA DARMA memerintahkan untuk memperbaiki

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 119/Pid.B/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak saat itu, saksi RASTRA SEDIA DARMA memerintahkan kepada seluruh karyawan yang bekerja di PT. MEGA FINANCE KIOS KENDARI termasuk para Terdakwa, untuk menjual sepeda motor baik yang baru maupun yang ditarik karena menunggak pembayarannya tanpa melalui proses lelang dan tanpa dilaporkan ke PT. MEGA FINANCE PUSAT di Jakarta. Serta melakukan penjualan motor secara cash kepada konsumen dengan data fiktif.
- Bahwa adapun cara para Terdakwa melakukan penjualan motor tersebut adalah dengan cara menawarkan melalui media sosial Facebook, setelah ada konsumen yang tertarik, maka Terdakwa I menyuruh untuk datang ke Kantor PT. MEGA FINANCE KIOS KENDARI lalu menjual motor yang diminati konsumen dengan harga sesuai arahan saksi RASTRA selaku kepala PT. MEGA FINANCE KIOS KENDARI. adapun uang pembayaran motor tersebut Terdakwa serahkan ke saksi CECYLIA ANDRYANI, SE Als. ECI. Setelah ada konsumen yang melakukan pembelian di showroom tersebut, maka BPKB diambil dari Brankas dan diberikan kepada konsumen yang membeli atau jika BPKB belum ada, maka konsumen disuruh menunggu paling lama 6 (enam) bulan.
- Bahwa untuk motor tarikan yang dijual di showroom oleh para Terdakwa atas perintah saksi RASTRA dalah tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari PT MEGA FINANCE PUSAT JAKARTA, dimana harga penjualan ditentukan sendiri oleh Saksi RASTRA.
- Bahwa untuk penjualan motor yang dilakukan karyawan PT MEGA FINANCE KIOS KENDARI tersebut, diluar prosedur yang berlaku dalam PT MEGA FINANCE, keuntungan yang diberikan oleh Saksi RASTRA kepada para karyawan termasuk para Terdakwa adalah : setiap penjualan sepeda motor dibawah Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) diberikan Rp. 500.000 (lima ratus ribu) kepada karyawan yang menjual sedangkan untuk penjualan sepeda motor diatas Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) diberikan Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) kepada karyawan yang menjual, sedangkan Saksi RASTRA memperoleh keuntungan Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) di setiap penjualan motor tersebut. adapun sisa dari pembayaran motor yang telah dijualkan, diberikan kepada Saksi CECYLIA untuk membayar angsuran konsumen yang menunggak agar target dari kantor pusat terpenuhi, namun hal tersebut tidak pernah dikontrol oleh Saksi RASTRA dan mempercayakannya kepada Saksi CECYLIA.
- Bahwa setelah perbuatan tersebut terus menerus dilakukan oleh para Terdakwa dan Karyawan PT MEGA FINANCE KIOS KENDARI, pada bulan Februari 2020 Tim Audit dari kantor Pusat PT MEGA FINANCE Jakarta melakukan audit untuk memastikan bahwa prosedur kerja di PT MEGA FINANCE KIOS KENDARI berjalan sesuai prosedur SOP perusahaan, namun saat itu Tim audit antara lain saksi ABDUL MAJID RUSDIANTO MACHMUD menemukan hilangnya 108 (seratus delapan) BPKB terdiri dari 23 (dua puluh tiga) BPKB motor tarikan dan sisanya sepeda motor pengajuan fiktif.
- Bahwa Atas kejadian tersebut PT MEGA FINANCE KIOS KENDARI mengalami kerugian sejumlah Rp.1.853.494.524 (satu milyar delapan ratus lima puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh empat rbu lima ratus dua puluh empat rupiah) atau sekitar jumlah itu.

---Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 56 Ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 119/Pid.B/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ABDUL MAJID RUSDIANTO MACHMUD** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui masalah para terdakwa adalah penggelapan dalam jabatan
- Bahwa saksi sebagai Auditor dari PT Mega Finance Pusat
- Bahwa PT Mega Finance bergerak dibidang Kendaraan Bermotor
- Bahwa saksi ditugaskan dikendari untuk Auditor Inventigasi
- Bahwa saksi temukan hilangnya BPKB dan Data Fiktif
- Bahwa BPKB yang hilang sejumlah 198 BPKB
- Bahwa Konsumen tidak ada yang kredit tetapi motor keluar
- Bahwa motor yang keluar sejumlah 276 unit
- Bahwa pada akhir Desember diadakan Raker Kendari Abangus tidak ada tunggakan kemudian diadakan pengecekan BPKB yang hilang, lalu diadakan Audit Kendari
- Bahwa hasil Audit ada pembayaran tidak dikirim di Kantor Pusat
- Bahwa yang melakukan Karyawan PT Mega Finance
- Bahwa karyawan mendapat Vee kalau harga motor Rp. 15.000.000,0 keluar Rp. 1.000.000.-
- Bahwa pelaku penjualan motor adalah karyawan PT Mega Finance
- Bahwa jabatan para terdakwa yaitu Terdakwa I Koodinator Sales, Terdakwa II Marketing, Terdakwa III Admin, Terdakwa IV Kolektor
- Bahwa hilangnya BPKB dan Piktif dengan cara sengaja dibuatkan KTP yang masih berlaku yang dibuat oleh Asmianti Unit kendaraan pihak ketiga dititipkan disorum motor selanjutnya dijual pada pihak ketiga
- Bahwa ada 19 (Sembilan belas) unit motor yang tidak dilaporkan dikantor pusat
- Bahwa prosedurnya ada Spek kelayakan yaitu layak setelah berkas diserahkan Aispi kalau ke Kepala Kios, menyerahkan ke Admin melakukan pengimputan lalu terbit TO di Kantor Pusat langsung membayarkan di Kantor Dialer
- Bahwa yang bertanggung jawab dari Aispi, Kepala Cabang, Kepala Kio dan Admin
- Bahwa tertutupinya target PT Financee tidak diketahui.

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 119/Pid.B/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa juga para terdakwa yang satu ini pernah menjual motor secara piktif, Risyawati mengimput data piktif dan juga menjual motor, Gunawan juga menjual motor
- Bahwa ada 23 (dua puluh tiga) jumlah motor yang ditarik tidak masuk dikantor pusat
 - Bahwa kunci keluarnya motor dari Pimpinan Rastra.
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik
 - Bahwa keterangan saksi di penyidik sudah benar semua
 - Bahwa proses proses pembelian motor di PT Mega Finance harus kredit
 - Bahwa konsumen tidak bisa berhubungan langsung dari pusat
 - Bahwa saksi mengetahui ada surat perjanjian
 - Bahwa saksi mengetahuinya dari Kepala Kios dan Admin
 - Bahwa di PT Mega Finance tidak bisa membeli secara kes melainkan secara kredit
 - Bahwa ada 40 (empat puluh) berkas disita yang dinyatakan piktif
 - Bahwa 40 (empat puluh) berkas tersebut tidak mengajukan kredit
 - Bahwa ada pembayaran masuk 3-4 bulan
 - Bahwa perjanjian pada system 36 bulan
 - Bahwa saksi mengintrogasi semua karyawan atas perintah Rastra buat berkas piktif
 - Bahwa ketika motor keluar di deler motor sudah dibayarkan di Pusat
 - Bahwa yang menentukan harga dari pusat
 - Bahwa ada 36 Unit jumlah motor yang diserahkan
 - Bahwa saksi tahu dari semua nama konsumen saksi sudah serfei dan mereka tidak mengajukan kredit pada PT Mega Finance
 - Bahwa saksi sudah menservei semua konsumen
 - Bahwa kerugian yang dialami oleh PT Mega Finance 1,8 Milyar
 - Bahwa sudah terhitung kumulasi utang pokok diluar angsuran yang sudah masuk
 - Bahwa vee yang mereka dapat masuk dikantong pribadi mereka
 - Bahwa yang masuk pada Rastra hasil penjualan motor
 - Bahwa terdakwa III pernah mengaku menjual motor
 - Bahwa penjualan motor Rp. 15.000.000,- dapat vee Rp. 1.000.000,-
 - Bahwa penjualan motor dibawah Rp. 15.000.000,- dapat vee Rp. 500.000,-
 - Bahwa Pimpinan Rastra yang menentukan via
 - Bahwa terdakwa IV tidak ikut mendapatkan via
 - Bahwa motor yang sudah dijual diserahkan pada Cicylia
 - Bahwa karyawan yang tidak mengikuti kemauan Sastra tidak dikasih penjualan motor
 - Bahwa saksi tidak mengetahui tertutupnya target PT Finance

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 119/Pid.B/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tugas para terdakwa yakni Sastra Mulya pernah menyerahkan motor

secara paksa, Rismayanti mengimput data piktif dan juga menjual motor,

Gunawan juga menjual motor
Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar ;

2. **BURHANUDDIN, SH alias UYA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa jabatan saksi sebagai Kepala Kios menggantikan Sastra
- Bahwa saksi ditugaskan sebagai Kepala Kios dalam rangka mengisi kepala cabang agar misi tetap berjalan dan menyelesaikan hal-hal yang bermasalah kalau ada yang complain
- Bahwa karyawan PT Mega Finance tidak dibolehkan untuk melakukan pekerjaan diluar tanggung jawab jabatannya
- Bahwa karyawan PT Mega Finance seharusnya tidak dapat dilakukan kerana seorang Kepala Kios sudah mengetahui tupoksi setiap bawahannya dan setiap hari Kepala Kios meminta pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas setiap bawahannya
- Bahwa setiap motor yang dilelang wajib memiliki BPKB yang asli dan jika motor tersebut tidak memiliki BPKB asli maka motor tidak dapat dilelang
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi teknis penarikan unit motor yang menunggak pembayaran angsuran adalah jika ada debetur yang menunggak pembayaran angsuran dibulan pertama, biasanya kolektor akan menegur secara lisan baik dengan telpon atau dengan datang langsung kealamat debetur jika tidak ada etiket baik dari debetur, maka pihak PT Mega Finance melalui kolektor akan menegur secara tertulis dengan SP (Surat Peringatan) terhadap debetur, surat peringatan tersebut sebanyak 3 kali, jika 3 kali surat peringatan dilayangkan dan debetur masih tidak merespon sehingga kolektor akan melakukan penarikan terhadap unt motor tersebut, setelah motor ditarik akan dilaporkan secara berjenjang untuk dilakukan proses lelang.
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik
- Bahwa keterangan saksi di penyidik sudah benar
- Bahwa hampir setiap hari ada konsumen yang datang menghadap kepada saksi
- Bahwa ada yang komplain masalah BPKB
- Bahwa konsumen melihatkan bukti kwutasi
- Bahwa yang terbitkan kwitansi adalah Rastra Sedia Darma
- Bahwa BPKB motor yang baru
- Bahwa saksi di PT Mega Finance sejak tahun 2018
- Bahwa berkas yang diajukan permohonan kredit motor harus secara kredit

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 119/Pid.B/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menghadap kepada saksi tidak mempunyai berkas, tidak ada atas nama orang lain dan KTP dibuatkan dari karyawan PT Mega Finance
- Bahwa kerugian yang dialami Rp. 1,8 Milyar
- Bahwa ada yang melakukan nego pada pembelian kontan
- Bahwa ada yang dibayar kes ke Pusat dibawah harga

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar ;

3. **RASTRA SEDIA DARMA, S.Sos, Als. RASTRA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang dilakukan oleh para terdakwa adalah menjual unit motor
- Bahwa 200 unit motor yang dijual oleh para terdakwa
- Bahwa jabatan saksi sebagai Kepala Kios
- Bahwa jabatan saksi yang tertinggi di PT Mega Finance
- Bahwa saksi pernah menjadi karyawan di PT Mega Finance sejak tahun 2018 dengan jabatan sebagai Kepala Kios
- Bahwa saksi di Non Aktifkan sebagai Kepala Kios dari PT Mega Finance sejak akhir bulan 2020
- Bahwa PT Mega Finance Kendari bergerak dibidang perusahaan pembiayaan yang menerima jual beli motor baru dengan cara kredit/cicilan
- Bahwa tanggung jawab saksi sebagai Kepala Kios adalah melakukan control/pengawasan terhadap semua pekerjaan yang dilakukan staf/karyawan PT Mega Finance kendari yang berada dibawa saksi, selain itu saksi juga memberikan persetujuan kepada setiap konsumen yang bermohon untuk melakukan pembelian motor dengan cara kredit dan saksi juga bertanggung jawab atas apa yang dilakukan karyawan saksi
- Bahwa jabatan terdakwa I sebagai Servei Supervisor
- Bahwa jabatan terdakwa II sebagai Admin
- Bahwa jabatan terdakwa III sebagai Servis
- Bahwa jabatan terdakwa IV sebagai Colektor, tugasnya menagih pada konsumen yang menunggak
- Bahwa dibicarakan pada para terdakwa saat akan melakukan penjualan motor
- Bahwa pelaksanaan penjualan harus atas persetujuan saksi
- Bahwa ada kejadian dilur SOP
 - Bahwa benar ada surat perjanjian yang saksi tandatangani
 - Bahwa ada mereka tandatangani
 - Bahwa karyawan saksi tahu masing-masing tugasnya
 - Bahwa tidak bisa menjual motor kes
 - Bahwa saksi pernah mengancam karyawannya kalau tidak menjual akan dikeluarkan

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 119/Pid.B/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saat penjualan motor atas perintah saksi

- Bahwa karyawan menjual motor atas kebijakan saksi
- Bahwa saksi tidak pernah memerintahkan terdakwa II mengimput data
- Bahwa saksi pernah menjanjikan karyawan kalau berprestasi ada penambahan karyawan
- Bahwa saksi mengetahui tugas karyawannya
- Bahwa saat diserpey ada yang tidak membayar
- Bahwa saksi tidak ingat sejak kapan kejadian tersebut
- Bahwa saksi sebagai Kepala Kios memberikan tugas-tugas karyawannya sering main-main tidak ada perintah jual motor
- Bahwa kalau ada via atas persetujuan bersama
- Bahwa saksi sering melakukan briving setiap pagi pada karyawannya
- Bahwa saksi memerintahkan karyawannya menjual motor hanya tidak melakukan piktif karena ada orang pusat
- Bahwa saksi tidak menyetujui dan Acc
- Bahwa saksi yang mengajukan untuk perivikasi dengan para sorum
- Bahwa saksi yang bertanggung jawab di kendari
- Bahwa saksi mengetahui setiap motor yang keluar
- Bahwa motor tidak bisa keluar tanpa Acc saksi
- Bahwa saksi tahu mengenai penjualan illegal
- Bahwa penjualan illegal melalui saksi
- Bahwa saksi yang Acc penjualan illegal
- Bahwa saksi yang bertanggung jawab
- Bahwa motor bisa keluar dari sorum karena ada pngimputan dan KTP
- Bahwa saksi tidak melakukan penjualan motor
- Bahwa saksi yang putusan harga penjualan motor
- Bahwa pemberian via tidak diatur oleh PT Mega Finance
- Bahwa penjualan tidak ada masalah
- Bahwa saksi menggunakan uang pribadi milik istrinya yang digunakan untuk menutupi tetapi saksi tidak mengingat berapa lama
- Bahwa via Rp. 1.000.000,- dan Rp. 500.000,- digunakan untuk menutupi penjualan
- Bahwa karyawan tetap dapat via
- Bahwa saksi mengetahui wiras sorum motor
- Bahwa saksi tidak mengetahui sorum tersebut milik Kasim
- Bahwa sorum tersebut tempat menitip motor untuk dijual

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar ;

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 119/Pid.B/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jabatan saksi sebagai Admin pada Kantor PT Mega Finance Kendari
- Bahwa saksi tahu yang dikerjakan diluar SOP
- Bahwa yang menjabat sebagai Kepala da yang bertanggung jawab dari PT Mega Finance kendari adalah Srastra Sedia Darma
- Bahwa PT Mega Finance bergerak dibidang pembiayaan kendaraan untuk sepeda motor yang dibeli baru dan pembiayaan melalui gadai BPKB
- Bahwa saksi menyebutkan nama-nama karyawan dari PT Mega Finance Rastra Sedia Darma sebagai Kepala Kios, Erwin Jabal Rahman sebagai ASV (Supervisor COM), Wiranto (COM) untuk motor baru, Rahmat (CMO) untuk motor baru, Muh. Sanggoleo (COM) untuk motor baru, Farjun (COM) Gadai BPKB, Arman (CSV) Supervisor Colektor, Eka Darma (ACO), Gunawan (ACO), Gilang (ACO), Hamid (ACO), Rismayanti (Admin), Vivi alias Hikmah (OB)
- Bahwa PT Mega Finance pernah dilakukan Audit
- Bahwa yang ditemukan saat dilakukan Audit oleh Kantor Pusat pada bulan Februari 2020 adalah adanya BPKB sepeda motor yang keluar namun belum ada pelunasan konsumen piktif dan sepeda motor yang dijual diluar prosedur
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik
- Bahwa keterangan saksi dipenyidik sudah benar semua
- Bahwa saksi menjual motor
- Bahwa yang suruh saksi menjual motor adalah Rastra Sedia Darma
- Bahwa saksi menjual 15 unit motor kepada konsumen
- Bahwa sudah ada yang lunas
- Bahwa ada 103 BPKB yang hilang

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar ;

5. **WIRATNO, SE alias WIRA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah menyetorkan uang pada Cesylia
- Bahwa tugas saksi sebagai CMO yakni mencari nasabah/konsumen
- Bahwa tugas saksi melakukan penjualan motor
- Bahwa yang menyuruh saksi saksi menjual motor adalah Rastra Sedia Darma
- Bahwa saksi pernah diancam oleh Rastra Sedia Darma kalau tidak melakukan penjualan akan dipecat
- Bahwa hasil penjualan motor saksi memperoleh upah
- Bahwa saksi melakukan penjualan motor setiap hari setelah briping atas perintah Rastra Sedia Darma

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 119/Pid.B/2021/PN Kdi



- Bahwa saksi pernah menyetor uang pada Cesylia
- Bahwa harga dari Pusat berdeda dengan harga dealer
- Bahwa saksi tidak mengingat pada siapa saksi melakukan penjualan tetapi datanya telah duserahkan pada PT. Mega Finance Kendari
- Bahwa saksi pernah menyerahkan uang pada Cesylia dan pada Rastra Sedia Darma
- Bahwa pada saat pembelian motor yang diserahkan hanya STNK sementara serta sertifikat

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar ;

6. **EWIN JABAL RAHMAT S.Pt alias EWIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidikan
- Bahwa keterangan saksi dipenyidikan sudah benar semua
- Bahwa saksi pernah menyerahkan uang pada Cesylia
- Bahwa PT Mega Finance bergerak dibidang pembiayaan menerima pembelian dengan cara cicil/kredit motor dan bukan merupakan dealer yang melakukan jual beli dengan cara pelunasan
- Bahwa PT Mega Finance menerima gadai dari konsumen dengan jaminan BPKB Motor sejak bulan November 2020 terhadap motor yang dibeli dengan cara cicil melalui PT Mega Finance yang kemudian terjadi gagal bayar oleh konsumen, motor tersebut akan dilakukan penarikan dengan dapat dijual dengan cara lelang serta pembayaran dilakukan dengan langsung melunasi bukan dengan cicil
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi sebagai CMO adalah mencari nasabah/konsumen, menerima dokumen dari calon nasabah/konsumen melakukan survei kepada calon nasabah/konsumen dan melaporkan hasilnya beserta dokumen calon konsumen kepada kepala kios
- Bahwa saksi menjual lebih dari 10 unit dengan merek Honda dan Yamaha
- Bahwa saksi melakukan penjualan motor dengan Jasa Broker (pihak ketiga) untuk mencari calon konsumen
- Bahwa saksi menjual motor awalnya mencari data nasabah lama yang pernah melakukan pembelian motor dengan cara mencicil tetapi konsumen tersebut sudah tidak ada beserta unitnya sehingga kami melakukan pembayaran sisa angsuran tersebut agar tidak cacat/bermasalah pada system yang kemudian kami kembali menggunakan data konsumen (KTP) untuk mengajukan pinjaman baru dengan mengimput pada system seolah-

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 119/Pid.B/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menentukan harga motor adalah Rastra Sedia Darma maupun Cesyilia Andiyani
- Bahwa tekhis pembayaran dari konsumen yang dilakukan adalah setelah konsumen sepakat membeli motor konsumen tersebut dapat membayar langsung pada saksi yang kemudian uang tersebut akan saksi serahkan kepada Rastra Sedia Darma atau pada Cesyilia Andiyani
- Bahwa saksi membayar melalui rekening Rastra Sedia Darma atau pada Cesyilia Andiyani
- Bahwa unit penjualan motor bukan tanggung jawab saksi

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar ;

Menimbang, selanjutnya Para Terdakwa menyatakan tidak akan menghadirkan saksi yang meringankan dan tidak akan mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa terdakwa I pernah memberikan keterangan dipenyidikan
- Bahwa keterangan terdakwa I dipenyidikan sudah benar semua
- Bahwa jabatan terdakwa I sebagai CMO/Surveyor
- Bahwa tugas terdakwa I melakukan survey ke calon/konsumen yang mengajukan pembiayaan sepeda motor di PT Mega Finance Kios Kendari
- Bahwa jawaban lain terdakwa I yang dikerjakan pada bulan Agustus 2019 terdakwa ditunjuk oleh Rastra Sedia Darma yang merupaka Kepala Kios pada PT Mega Finance Kendari untuk menjadi Konsal BPKB yang bertugas untuk memastikan kecapaian target untuk pembiayaan gadai BPKB sepeda motor dan mengarahkan sales untuk melakukan proses pemasaran gadai BPKB di Kios
- Bahwa pada saat terdakwa I bekerja di PT Mega Finance yang menjabat sebagai Kepala serta tanggung jawab dari PT Mega Finance Kendari adalah Rastra Sedia Darma
- Bahwa PT Mega Finance Kendari bergerak dibidang pembiayaan kredit kendaraan untuk sepeda motor dan pembiayaan dana melalui gadai BPKB
- Bahwa ada surat perjanjian yang ditandatangani oleh Rastra Sedia Darma
- Bahwa terdakwa I mengetahui tugas-tugasnya yang diberikan oleh PT Mega Finance
- Bahwa penjualan motor tidak masuk dalam perjanjian
- Bahwa terdakwa I melakukan karena atas perintah Rastra Sedia Darma
- Bahwa terdakwa I pernah memberikan keterangan dipenyidik

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 119/Pid.B/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keterangan terdakwa I menjual sebanyak 10 unit motor

- Bahwa terdakwa I belum mendapat upah
- Bahwa terdakwa I tahu pembayaran hanya untuk kredit
- Bahwa terdakwa I tahu kalau ada motor yang dijual melalui FB
- Bahwa yang menentukan harga motor adalah Rastra Sedia Darma
- Bahwa sekarang belum ada BPKB yang diterbitkan
- Bahwa terdakwa I mendapat upah Rp. 500.000,- kalau harga motor dibawah Rp. 15.000.000,-
- Bahwa penghasilan tidak semua terdakwa I yang terima sebagian masuk di Kantor Pusat
- Bahwa semua penjualan motor diketahui oleh Rastra Sedia Darma

Terdakwa II

- Bahwa terdakwa II pernah memberikan keterangan dipenyidik
- Bahwa keterangan terdakwa II dipenyidik sudah benar semua
- Bahwa jabatan terdakwa II saat bekerja di PT Mega Finance Kendari sebagai Admin Kredit PT Mega Finance Kendari
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa II adalah mengimput data nasabah yang mengajukan permohonan pembelian motor dengan cara cicil, mengimput nasabah yang telah melakukan pembayaran tagihan/cicilan, mengimput data NPP (tagihan dari dialer) di PT Mega Finance Kios Kendari
- Bahwa terdakwa II mendapat tugas tambahan oleh Rastra Sedia Darma untuk melakukan penjualan unit motor kepada konsumen
- Bahwa semua karyawan diberi kebebasan melakukan penjualan motor kepada konsumen
- Bahwa pada bulan Agustus 2019 saya ditunjuk oleh Rastra Sedia Darma yang merupakan kepala kios pada PT Mega Finance kendari untuk menjadi Konsal BPKB yang bertugas untuk memastikan kecapaian target untuk pembiayaan gadai BPKB sepeda motor dan mengarahkan sales untuk untuk melakukan proses pemasaran gadai BPKB di Kios
- Bahwa yang menjabat sebagai Kepala serta bertanggung jawab dari PT Mega Finance Kendari adalah Rastra Sedia Darma
- o Bahwa PT Mega Finance bergerak dibidang pembiayaan kredit kendaraan untuk sepeda motor dan pembiayaan dana melalui gadai BPKB
- Bahwa ada surat perjanjian yang ditanda tangani oleh Rastra Sedia Darma
- Bahwa terdakwa II mengetahui tugas-tugas yang diberikan oleh PT Mega Finance
- Bahwa penjualan motor tidak masuk dalam surat perjanjian

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 119/Pid.B/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa II melakukan pelanggaran peraturan Rastra Sedia Dharma

Bahwa terdakwa II pernah memberikan keterangan dipenyidikan

- Bahwa keterangan terdakwa II sudah benar semua
- Bahwa terdakwa II menjual sebanyak 8 Unit motor
- Bahwa terdakwa II belum mendapat upah
- Bahwa terdakwa II tahu pembiayaan hanya untuk kredit
- Bahwa terdakwa II tahu kalau ada motor yang dijual dari FB
- o Bahwa yang tentukan harga motor adalah Rastra Sedia Dharma dan Cesyia
- Bahwa sekarang belum ada BPKB yang diterbitkan
- Bahwa terdakwa II mendapat upah Rp. 1.000.000,- kalau penjualan motor dibawah Rp. 15.000.000,-
- Bahwa terdakwa II mendapat upah Rp. 500.000,- kalau harga motor dibawah Rp. 15.000.000,-
- Bahwa terdakwa II tidak menerima semua penghasilannya kerena sebagian masuk di Kantor Pusat
- o Bahwa semua penjualan motor diketahui oleh Rastra Sedia Dharma

Terdakwa III

- Bahwa terdakwa III pernah memberikan keterangan dipenyidik
- Bahwa keterangan terdakwa III dipenyidik sudah benar semua
- Bahwa jabatan terdakwa III sebagai OG (Office Girl) tenaga kebersihan di PT Mega Finance
- Bahwa terdakwa III mendapat tugas tambahan untuk melakukan verifikasi dokumen maupun mengimput data pembelian motor dengan cara cicil selain itu terdakwa III juga membantu melakukan penjualan unit motor kepada konsumen
- Bahwa semua karyawan diberikan kebebasan melakukan penjualan motor kepada konsumen
- Bahwa terdakwa III pada bulan Agustus 2019 ditunjuk oleh Rastra Sedia Dharma yang merupaka Kepala Kios pada PT Mega Finance Kendari untuk menjadi Konsal BPKB yang bertugas untuk memastikan kecapaian target untuk pembiayaan gadai BPKB sepeda motor dan mengarahkan sales untuk melakukan proses pemasaran gadai BPKB di Kios
- Bahwa yang menjabat sebagai Kepala serta tanggung jawab dari PT Mega Finance kendari adalah Rastra Sedia Dharma
- Bahwa PT Mega Finance bergerak dibidang pembiayaan kredit kendaraan untuk sepeda motor dan pembiayaan dana melalui gadai BPKB
- Bahwa ada surat perjanjian yang ditanda tangani oleh Rastra Sedia Dharma

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 119/Pid.B/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penjualan motor tidak masuk dalam surat perjanjian
- Bahwa terdakwa III melakukan kerana atas perintah Rastra Sedia Darma
- Bahwa terdakwa III pernah memberikan keterangan dipenyidikan
- Bahwa keterangan terdakwa III sudah benar semua
- Bahwa terdakwa III menjual sebanyak 4 Unit motor
- Bahwa terdakwa III belum mendapat upah
- Bahwa terdakwa III tahu pembiayaan hanya untuk kredit
- Bahwa terdakwa III tahu kalau ada motor yang dijual dari FB
- Bahwa yang tentukan harga motor adalah Rastra Sedia Darma dan Cesylia
- Bahwa sekarang belum ada BPKB yang diterbitkan
- Bahwa terdakwa III mendapat upah Rp. 1.000.000,- kalau penjualan motor dibawah Rp. 15.000.000,-
- Bahwa terdakwa III mendapat upah Rp. 500.000,- kalau harga motor dibawah Rp. 15.000.000,-
- Bahwa terdakwa III tidak menerima semua penghasilannya kerana sebagian masuk di Kantor Pusat
- Bahwa semua penjualan motor diketahui oleh Rastra Sedia Darma

Terdakwa IV

- Bahwa terdakwa IV pernah memberikan keterangan dipenyidik
- Bahwa keterangan terdakwa IV dipenyidik sudah benar semua
- Bahwa jabatan terdakwa IV bekerja dibidang penagihan di PT Mega Finance
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa IV menagih dan menarik motor yang menunggak
- Bahwa terdakwa IV mendapat tugas tambahan untuk melakukan penjualan unit motor kepada konsumen
- Bahwa semua karyawan diberikan kebebasan melakukan penjualan motor kepada konsumen
- Bahwa terdakwa IV pada bulan Agustus 2019 ditunjuk oleh Rastra Sedia Darma yang merupaka Kepala Kios pada PT Mega Finance Kendari untuk menjadi Konsal BPKB yang bertugas untuk memastikan kecapaian target untuk pembiayaan gadai BPKB sepeda motor dan mengarahkan sales untuk melakukan proses pemasaran gadai BPKB di Kios
- Bahwa yang menjabat sebagai Kepala serta tanggung jawab dari PT Mega Finance kendari adalah Rastra Sedia Darma
- Bahwa PT Mega Finance bergerak dibidang pembiayaan kredit kendaraan untuk sepeda motor dan pembiayaan dana melalui gadai BPKB
- Bahwa ada surat perjanjian yang ditanda tangani oleh Rastra Sedia Darma

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 119/Pid.B/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penjualan motor tidak masuk dalam surat perjanjian
- Bahwa terdakwa IV melakukan kerana atas perintah Rastra Sedia Dharma
- Bahwa terdakwa IV pernah memberikan keterangan dipenyidikan
- Bahwa keterangan terdakwa IV sudah benar semua
- Bahwa terdakwa IV menjual sebanyak 10 Unit motor
- Bahwa terdakwa IV belum mendapat upah
- Bahwa terdakwa IV tahu pembiayaan hanya untuk kredit
- Bahwa terdakwa IV tahu kalau ada motor yang dijual dari FB
- Bahwa yang tentukan harga motor adalah Rastra Sedia Dharma dan Cesyilia
- Bahwa sekarang belum ada BPKB yang diterbitkan
- Bahwa terdakwa IV mendapat upah Rp. 1.000.000,- kalau penjualan motor dibawah Rp. 15.000.000,-
- Bahwa terdakwa IV mendapat upah Rp. 500.000,- kalau harga motor dibawah Rp. 15.000.000,-
- Bahwa terdakwa IV tidak menerima semua penghasilannya kerena sebagian masuk di Kantor Pusat
- Bahwa semua penjualan motor diketahui oleh Rastra Sedia Dharma

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 45 (Empat Puluh Lima) berkas aplikasi pengajuan kredit motor PT. Mega Finance;
- 1 (Satu) Rangkap hasil audit PT. Mega Finance;
- 1 (Satu) Rangkap Surat Keterangan Kerja PT. Mega Finance an. RASTRA SEDIA DHARMA;
- 1 (Satu) Rangkap Surat PKWT (Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu) PT. Mega Finance an. CESYLIA ANDRIAYANI;
- 1 (Satu) Rangkap Surat Perjanjian Magang PT. Mega Finance An. SANTRI MUSA;
- 1 (Satu) Rangkap Surat Perjanjian Magang PT. Mega Finance An. EWIN JABAL RAHMAT;
- 1 (Satu) Rangkap Surat PKWT (Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu) PT. Mega Finance an. MUH. SANGGOLEO;
- 1 (Satu) Rangkap Surat Perjanjian Magang PT. Mega Finance An. WIRATNO;
- 1 (Satu) Rangkap Surat Perjanjian Magang PT. Mega Finance An. GUNAWAN;
- 1 (Satu) Rangkap Surat Perjanjian Magang PT. Mega Finance An. EKA DARMA;

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 119/Pid.B/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (Satu) Rangkap Surat Perjanjian Magang PT. Mega Finance An. FAJRUN SASFAI, S.Sos.;
- 1 (Satu) Rangkap Surat Perjanjian Magang PT. Mega Finance An. RISMAYANTI;
- 1 (Satu) Rangkap Surat PKWT (Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu) PT. Mega Finance an. ARMAN B. NTULAELO;
- 1 (Satu) Rangkap Surat Perjanjian Magang PT. Mega Finance An. SUWARDIMAN S.;
- 1 (Satu) Rangkap Memo Dinas Tenaga Kebersihan PT. Mega Finance an. HIKMAH;
- 1 (Satu) Rangkap Slip Gaji Karyawan PT. Mega Finance.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa barang bukti tersebut telah bersesuaian dengan surat ijin persetujuan penyitaan dimana baik saksi-saksi maupun Para Terdakwa membenarkan keberadaan barang bukti tersebut sehingga sah menurut hukum dan layak untuk dipertimbangkan didalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP, dasar bagi Hakim untuk memeriksa perkara adalah Surat Dakwaan dan dalam menjatuhkan Putusan haruslah berdasarkan atas fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa adalah karyawan yang menerima upah/gaji di PT MEGA FINANCE KIOS KENDARI.
- Benar PT. MEGA FINANCE KIOS KENDARI adalah perusahaan pembiayaan yang melayani pembelian motor secara kredit/angsur tidak bisa melalui cash dan yang bisa dibeli secara cash hanyalah motor tarikan kemudian dilakukan proses lelang yang harga jualnya ditentukan oleh Kantor Pusat MEGA FINANCE di Jakarta.
- Benar adapun prosedur untuk melakukan pembelian motor dengan cara mencicil atau kredit di PT. MEGA FINANCE KIOS KENDARI adalah awalnya konsumen yang berminat menyerahkan berkas (syarat yang telah ditentukan seperti KTP, KK, Slip Gaji, dll) kepada ASV kemudian ASV tersebut diserahkan kepada Surveyor untuk disurvei. Jika layak maka Saksi RASTRA selaku Kepala Kios menyetujuinya kemudian ASV menyerahkan dokumen ke Admin untuk diinput disistem selanjutnya dokumen dibawa ke dealer dan motor dibayar oleh Kantor Pusat ke dealer secara cash lalu motor tersebut diambil oleh konsumen yang disetujui pengajuannya beserta STNK motor selanjutnya konsumen tersebut memiliki kewajiban untuk membayar angsuran setiap bulan sampai lunas. Nanti setelah lunas baru diberikan BPKB nya.

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 119/Pid.B/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar adapun proses penjualan motor terak yang sesuai prosedur adalah sebagai berikut:
- Setelah konsumen telah melakukan pembayaran angsuran sampai dengan tiga kali dan telah diberikan surat peringatan maka kolektor menarik motor tersebut. Lalu motor tersebut dilaporkan ke kantor pusat di Jakarta untuk selanjutnya dilakukan lelang dan kantor pusat yang menentukan harga lelang.
- Bahwa pelaku penjualan motor adalah karyawan PT Mega Finance
 - Bahwa nama-nama karyawan dari PT Mega Finance Rastra Sedia Darma sebagai Kepala Kios, Erwin Jabal Rahman sebagai ASV (Supervaisor COM), Wiranto (COM) untuk motor baru, Rahmat (CMO) untuk motor baru, Muh. Sanggoleo (COM) untuk motor baru, Farjun (COM) Gadai BPKB, Arman (CSV) Supervisor Colektor, Eka Darma (ACO), Gunawan (ACO), Gilang (ACO), Hamid (ACO), Rismayanti (Admin), Vivi alias Hikmah (OB)
 - Bahwa jabatan para terdakwa yaitu Terdakwa I Koodinator Sales, Terdakwa II Marketing, Terdakwa III Admin, Terdakwa IV Kolektor
 - Benar kemudian Para Terdakwa atas perintah saksi RASTRA dan CECILYA secara langsung setiap harinya dan melalui grup whatsapp PASUKAN BODREKS melakukan penjualan motor diluar prosedur yang ditentukan oleh PT. MEGA FINANCE JAKARTA.
 - Bahwa tugas para terdakwa yakni **SANTRI MUSA, S.Ip Als. IBU ICHA Binti HAMID MUSA (Terdakwa I)** pernah menjual motor secara piktif, **RISMAYANTI, S.Ip Als. RISMA Binti HASANUDDIN (Terdakwa II)** mengimput data piktif dan juga menjual motor, **SRI VIVI YANI Als. HIKMAH Als. VIVI Binti ABDUL JAFAR (Terdakwa III)** pernah menjual motor **GUNAWAN RUSMIN Bin RUSMIN (Terdakwa IV)** juga menjual motor
 - Bahwa penjualan motor tersebut dilakukan dengan cara awalnya motor dikeluarkan dari Dealer menggunakan data fiktif (Data dari konsumen yang sama sekali tidak mengajukan permohonan kredit pembiayaan) selanjutnya motor tersebut dijual kepada konsumen lain (pihak ketiga) secara cash.
 - Bahwa adapun pihak ketiga yang melakukan pembelian motor secara cash di PT. MEGA FINANCE KIOS KENDARI Ditawarkan kepada para kerabat antara lain kepada Saksi BONI, Saksi LARIKO, Saksi UJANG, saksi BISMAN dan Saksi ENRY melalui media sosial facebook dan ada juga kepada showroom.
 - Bahwa yang menentukan harga penjualan harus atas persetujuan RASTRA.
 - Bahwa atas penjualan tersebut para Terdakwa mendapat keuntungan Rp500.000,- untuk penjualan motor yang harganya dibawah Rp15.000.000,- dan keuntungan Rp1.000.000,- untuk penjualan motor yang harganya diatas Rp15.000.000,-
 - Bahwa vee yang mereka dapat masuk dikantong pribadi mereka
 - Bahwa Pimpinan / Rastra yang menentukan vee
 - Bahwa motor yang dijual cash tersebut tidak diketahui oleh konsumen yang berkasnya dipakai mengajukan permohonan kredit.

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 119/Pid.B/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa motor yang dijual secara cash tersebut dibawah harga pasaran dan dibawah/lebih rendah dari harga cash yang dibayarkan oleh Kantor Pusat di Jakarta kepada Dealer.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi sejak bulan Oktober 2018 s/d tahun 2019 di PT. MEGA FINANCE KIOS KENDARI.
- Bahwa para Terdakwa juga mendapat keuntungan Rp. 500.000 s/d Rp.1.000.000 per unit setiap ada motor yang laku terjual.
- Bahwa para terdakwa menyadari perbuatan tersebut tidak benar karena tidak sesuai prosedur dan menimbulkan kerugian bagi perusahaan karena motor yang dijual tetap terlapor di sistem sebagai motor yang pembayarannya diangsur.
- Bahwa para Terdakwa pernah diajak oleh RASTRA pergi jalan-jalan ke Singapura, Jakarta, dan Kota lainnya menggunakan uang perusahaan hasil dari penjualan motor tersebut.
- Bahwa Tim Audit Kantor Pusat Jakarta antara lain Saksi ABDUL MAJID melakukan Audit di Kantor PT. MEGA FINANCE KIOS KENDARI dan berdasarkan Audit tersebut ditemukan kerugian yaitu hilangnya 108 BPKB terdiri dari 23 BPKB motor tarikan dan sisanya sepeda motor pengajuan fiktif yang menimbulkan kerugian sejumlah Rp1.853.494.524 (satu milyar delapan ratus lima puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh ribu lima ratus dua puluh empat rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 56 Ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.
3. Unsur Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena adanya hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu.

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 119/Pid.B/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Dengan sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan ;
6. Melakukan beberapa perbuatan mempunyai hubungan yang sedemikian rupa, sehingga harus dianggap sebagai satu tindakan yang berlanjut

Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur Barangsiapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang *mampu bertanggung jawab (toerekeningsvatbaar)* menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terdakwa yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya haruslah tidak kurang sempurna akal nya (*geest vermogens*), maupun tidak sakit akal nya (*ziekeliike storing der verstandelijke vermogens*), maka Majelis perlu untuk mempertimbangkan dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan SANTRI MUSA, S.Ip Als. IBU ICHA Binti HAMID MUSA (Terdakwa I), RISMAYANTI, S.Ip Als. RISMA Binti HASANUDDIN (Terdakwa II), SRI VIVI YANI Als. HIKMAH Als. VIVI Binti ABDUL JAFAR (Terdakwa III) , GUNAWAN RUSMIN Bin RUSMIN (Terdakwa IV) dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas dan tanggap, dan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis tidak melihat adanya hal-hal yang dapat menghapus kesalahannya ataupun meniadakan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukannya, sehingga masing – masing terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya yang telah didakwakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pembuktian identitas Pelaku Pidana tersebut untuk memastikan tidak terjadinya *error in persona*, sehingga untuk menghindari kesalahan tentang subyeknya, maka identitas diri Para terdakwa haruslah sesuai dengan identitas Para terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara ini, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan masing – masing terdakwa, bahwa identitas diri terdakwa adalah sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa adalah sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur “barangsiapa” telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum dan untuk mengetahui apakah Para Terdakwa melakukan suatu tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 119/Pid.B/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang bahwa rumusan tersebut diatas diberi kualifikasi penggelapan tetapi rumusan di atas tidak memberi arti sebagai membuat sesuatu menjadi gelap atau tidak terang seperti arti kata yang senya namun diberikan arti secara luas (figurlijk) dan lebih mendekati pengertian bahwa petindak tersebut menyalahgunakan haknya sebagai yang menguasai benda hak mana tidak boleh melampaui dari haknya sebagai seorang yang diberi kepercayaan untuk menguasai atau memegang sesuatu barang tersebut itu.

Menimbang bahwa unsur-unsur objektif meliputi perbuatan memiliki (zicht toe.igenen) dan dalam Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 25-2-1958 No. 308 K/Kr/1957 menyatakan bahwa perkataan Zicht toe.igenen dalam bahasa Indonesia belum ada terjemahan resmi sehingga kata-kata itu dapat diterjemahkan dengan perkataan mengambil atau memiliki dan merupakan unsur tingkah laku sebagai unsur objektif maka memiliki itu harus ada bentuk/wujudnya bentuk mana harus sudah selesai dilaksanakan sebagai syarat untuk menjadi selesainya penggelapan misalnya misalnya menjual menukar menghibahkan menggadaikan dan sebagainya dan benda objek kejahatan sebelum penggelapan terjadi telah berada dalam kekuasaannya.

Menimbang, bahwa dengan sengaja dalam perkara ini adalah menyangkut pada sikap batin seseorang yang tidak tampak dari luar, melainkan hanya dapat disimpulkan dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai wujud nyata dari kesengajaan tersebut;

Menimbang bahwa unsur kesengajaan adalah merupakan unsur kesalahan dalam penggelapan. Sebagaimana dalam doktrin kesalahan (schuld) terdiri dari 2 bentuk yakni kesengajaan (opzettelijk atau dolus) dan kelalaian (culpos).

Menimbang bahwa Undang-undang sendiri tidak memberikan keterangan mengenai arti dari kesengajaan namun dalam MvT ada sedikit keterangan tentang opzettelijk yaitu sebagai willens en wetens yang dalam arti harfiah dapat disebut sebagai menghendaki dan mengetahui. Mengenai willens en wetens ini dapat diterangkan lebih lanjut ialah bahwa orang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja berarti ia menghendaki mewujudkan perbuatan dan ia mengetahui mengerti nilai perbuatan serta sadar (bahkan bisa menghendaki) akan akibat yang timbul dari perbuatannya itu atau apabila dihubungkan dengan kesengajaan yang terdapat dalam suatu rumusan tindak pidana seperti pada penggelapan maka kesengajaan dikatakan ada apabila adanya suatu kehendak atau adanya suatu pengetahuan atas suatu perbuatan atau hal-hal/unsur-unsur tertentu (disebut dalam rumusan) serta menghendaki dan atau mengetahui atau menyadari akan akibat yang timbul dari perbuatan.

Menimbang Bahwa menurut keterangan dalam MvT yang menyatakan bahwa setiap unsur kesengajaan (opzettelijk) dalam rumusan suatu tindak pidana selalu

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 119/Pid.B/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur-unsur yang ada di belakang perkataan sengaja selalu diliputi oleh unsur kesengajaan itu dan kesengajaan petindak juga harus ditujukan pada unsur melawan hukum atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa unsur sengaja juga dapat diartikan sebagai “mengetahui” dan “menghendaki”. Mengetahui artinya pelaku sebelum melakukan suatu perbuatan tersebut telah menyadari bahwa perbuatannya itu apabila dilaksanakan sebagaimana yang diharapkan, dan diketahui pula bahwa perbuatan yang hendak dilakukannya adalah melawan hukum. Menghendaki artinya ada akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakan atau perbuatan yang dilakukan itu;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “memiliki” (*toe-eigening*) dengan melawan hukum adalah menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sesuatu barang” (*zaak*) adalah segala apapun yang merupakan obyek suatu hak milik yang dapat berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “memiliki barang sesuatu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” adalah barang yang diambil dalam perkara ini merupakan milik orang lain yang diambil secara sah menurut hukum, yang dikarenakan adanya suatu hubungan hukum antara pemilik barang dengan pengambil barang tersebut;

Menimbang bahwa bilamana pengertian diatas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap didalam persidangan, sebagaimana digambarkan oleh saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diuraikan kembali fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa para Terdakwa adalah karyawan yang menerima upah/gaji di PT MEGA FINANCE KIOS KENDARI.
- Benar PT. MEGA FINANCE KIOS KENDARI adalah perusahaan pembiayaan yang melayani pembelian motor secara kredit/angsur tidak bisa melalui cash dan yang bisa dibeli secara cash hanyalah motor tarikan kemudian dilakukan proses lelang yang harga jualnya ditentukan oleh Kantor Pusat MEGA FINANCE di Jakarta.
- Benar adapun prosedur untuk melakukan pembelian motor dengan cara mencicil atau kredit di PT. MEGA FINANCE KIOS KENDARI adalah awalnya konsumen yang berminat menyerahkan berkas (syarat yang telah ditentukan seperti KTP, KK, Slip Gaji, dll) kepada ASV kemudian ASV tersebut diserahkan kepada Surveyor untuk disurvey. Jika layak maka Saksi RASTRA selaku Kepala Kios menyetujuinya kemudian ASV menyerahkan dokumen ke Admin untuk diinput disistem selanjutnya dokumen dibawa ke dealer dan motor dibayar oleh Kantor Pusat ke dealer secara cash lalu motor tersebut diambil oleh konsumen yang disetujui pengajuannya beserta STNK motor selanjutnya

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 119/Pid.B/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar adapun proses penjualan motor tarikan yang sesuai prosedur adalah setelah konsumen telah melakukan pembayaran angsuran sampai dengan tiga kali dan telah diberikan surat peringatan maka kolektor menarik motor tersebut. Lalu motor tersebut dilaporkan ke kantor pusat di Jakarta untuk selanjutnya dilakukan lelang dan kantor pusat yang menentukan harga lelang.
- Bahwa pelaku penjualan motor adalah karyawan PT Mega Finance
- Bahwa nama-nama karyawan dari PT Mega Finance Rastra Sedia Dharma sebagai Kepala Kios, Erwin Jabal Rahman sebagai ASV (Supervaisor COM), Wiranto (COM) untuk motor baru, Rahmat (CMO) untuk motor baru, Muh. Sanggoleo (COM) untuk motor baru, Farjun (COM) Gadai BPKB, Arman (CSV) Supervisor Colektor, Eka Dharma (ACO), Gunawan (ACO), Gilang (ACO), Hamid (ACO), Rismayanti (Admin), Vivi alias Hikmah (OB)
- Bahwa jabatan para terdakwa yaitu Terdakwa I Koodinator Sales, Terdakwa II Marketing, Terdakwa III Admin, Terdakwa IV Kolektor
- Benar kemudian Para Terdakwa atas perintah saksi RASTRA dan CECILYA secara langsung setiap harinya dan melalui grup whatsapp PASUKAN BODREKS melakukan penjualan motor diluar prosedur yang ditentukan oleh PT. MEGA FINANCE JAKARTA.
- Bahwa tugas para terdakwa yakni SANTRI MUSA, S.Ip Als. IBU ICHA Binti HAMID MUSA (Terdakwa I) pernah menjual motor secara piktif, RISMAYANTI, S.Ip Als. RISMA Binti HASANUDDIN (Terdakwa II) mengimput data piktif dan juga menjual motor, SRI VIVI YANI Als. HIKMAH Als. VIVI Binti ABDUL JAFAR (Terdakwa III) pernah menjual motor GUNAWAN RUSMIN Bin RUSMIN (Terdakwa IV) juga menjual motor
- Bahwa penjualan motor tersebut dilakukan dengan cara awalnya motor dikeluarkan dari Dealer menggunakan data fiktif (Data dari konsumen yang sama sekali tidak mengajukan permohonan kredit pembiayaan) selanjutnya motor tersebut dijual kepada konsumen lain (pihak ketiga) secara cash.
- Bahwa adapun pihak ketiga yang melakukan pembelian motor secara cash di PT. MEGA FINANCE KIOS KENDARI Ditawarkan kepada para kerabat antara lain kepada Saksi BONI, Saksi LARIKO, Saksi UJANG, saksi BISMAL dan Saksi ENRY melalui media sosial facebook dan ada juga kepada showroom.
- Bahwa yang menentukan harga penjualan harus atas persetujuan RASTRA.
- Bahwa atas penjualan tersebut para Terdakwa mendapat keuntungan Rp500.000,- untuk penjualan motor yang harganya dibawah Rp15.000.000,- dan keuntungan Rp1.000.000,- untuk penjualan motor yang harganya diatas Rp15.000.000,-
- Bahwa vee yang mereka dapat masuk dikantong pribadi mereka
- Bahwa Pimpinan / Rastra yang menentukan vee

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 119/Pid.B/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa motor yang dijual cash tersebut dilaporkan ke sistem adalah motor yang pembayarannya dilakukan melalui PT. MEGA FINANCE KIOS KENDARI secara diangsur.
- Bahwa harga motor yang dijual secara cash tersebut dibawah harga pasaran dan dibawah/lebih rendah dari harga cash yang dibayarkan oleh Kantor Pusat di Jakarta kepada Dealer.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi sejak bulan Oktober 2018 s/d tahun 2019 di PT. MEGA FINANCE KIOS KENDARI.
- Bahwa para Terdakwa juga mendapat keuntungan Rp. 500.000 s/d Rp.1.000.000 per unit setiap ada motor yang laku terjual.
- Bahwa para terdakwa menyadari perbuatan tersebut tidak benar karena tidak sesuai prosedur dan menimbulkan kerugian bagi perusahaan karena motor yang dijual tetap terlapor di sistem sebagai motor yang pembayarannya diangsur.
- Bahwa para Terdakwa pernah diajak oleh RASTRA pergi jalan-jalan ke Singapura, Jakarta, dan Kota lainnya menggunakan uang perusahaan hasil dari penjualan motor tersebut.
- Bahwa Tim Audit Kantor Pusat Jakarta antara lain Saksi ABDUL MAJID melakukan Audit di Kantor PT. MEGA FINANCE KIOS KENDARI dan berdasarkan Audit tersebut ditemukan kerugian yaitu hilangnya 108 BPKB terdiri dari 23 BPKB motor tarikan dan sisanya sepeda motor pengajuan fiktif yang menimbulkan kerugian sejumlah Rp1.853.494.524 (satu milyar delapan ratus lima puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh ribu lima ratus dua puluh empat rupiah).

Menimbang, bahwa keberadaan Motor milik PT MEGA FINANCE PUSAT JAKARTA pada Terdakwa atas sepengetahuan dari PT MEGA FINANCE sehingga barang tersebut berada dalam kekuasaan Para Terdakwa bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dengan demikian unsur “dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Ad.3. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, pengertian unsur “Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu” adalah telah terjadinya suatu

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 119/Pid.B/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan Para Terdakwa terbukti bahwa Para Terdakwa merupakan karyawan PT. MEGA FINANCE KIOS KENDARI dimana Terdakwa I bekerja sebagai CMO / Surveyor yang bertugas melakukan survei ke calon konsumen yang mengajukan pembiayaan sepeda motor di PT. MEGA FINANCE Kios Kendari kemudian pada bulan Agustus 2019 di tunjuk oleh Kepala PT. MEGA FINANCE Kios Kendari yaitu saksi RASTRA SEDIA DARMA bertugas untuk memastikan pencapaian target untuk pembiayaan gadai BPKB sepeda motor dan mengarahkan sales untuk melakukan proses pemasaran gadai BPKB di PT. MEGA FINANCE Kios Kendari. Terdakwa II bekerja sebagai karyawan kontrak di PT. MEGA FINANCE Kios Kendari sejak bulan Maret 2019. Lalu pada Juni 2019 di angkat sebagai admin kredit yang bertugas melakukan penginputan data nasabah yang telah melakukan pembayaran tagihan / cicilan, menginput data NPP (tagihan dari dealer) dan lain-lain. Terdakwa III bekerja sebagai Office Girl (OG) tenaga kebersihan di PT. MEGA FINANCE Kios Kendari sejak bulan September 2019, namun selalu diperintahkan saksi RASTRA dan CECYLIA untuk menginput data, Dan Terdakwa IV bekerja sebagai ACO/Kolektor di PT. MEGA FINANCE Kios Kendari yang bertugas melakukan penagihan terhadap konsumen yang daftarnya di peroleh dari aplikasi move call dari Handphone Terdakwa IV yang terus menerus di perbaharui setiap hari dan para terdakwa bekerja dan menerima gaji upah dari PT MEGA FINANCE hal tersebut diperkuat dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan

Menimbang bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan demi kepentingan pribadi terdakwa sendiri sehingga Majelis Hakim berpendapat cukup beralasan hukum untuk menyatakan unsur "Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu" telah terpenuhi dalam perbuatan Para terdakwa;

Ad. 4. Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mereka yang melakukan disini adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya di depan hukum serta pada diri pelaku tidak terdapat alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat melepaskannya dari pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, menurut Moeljatno dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana Delik-delik Penyertaan, Tanpa Penerbit, 1979, hal.35-36, bahwa disebutkan pelaku (*pleger*) di dalam Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP adalah dengan alasan *pleger* (melakukan, penyusun) di situ menunjuk kepada dilakukannya perbuatan dengan penyertaan lain-lain orang mungkin ada pembantu-pembantunya atau mungkin ada

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 119/Pid.B/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa orang yang melakukan (*doen pleger*), pada umumnya para ahli hukum merujuk pada keterangan yang ada dalam MVT (*memorie van toelichting*) yaitu yang menyuruh melakukan adalah dia juga yang melakukan tindak pidana, tapi tidak secara pribadimelainkan dengan perantara orang lain sebagai alat di dalam tangannya apa bila orang lain itu melakukan perbuatan tanpa kesengajaan, kealpaan atau tanpa tanggungjawab, karena sesuatu hal yang tidak diketahui, disesatkan atau tunduk pada kekerasan.

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan, sedikitnya harus ada dua orang, yakni orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Moeljatno mengatakan bahwa setidaknya adanya kerjasama yang erat antara mereka ketika melakukan sebuah perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Bahwa para Terdakwa telah melakukan penjualan motor yang dilakukan secara langsung (*cash*) tidak sesuai prosedur PT MEGA FINANCE selaku perusahaan pembiayaan motor secara kredit (bukan *cash*) kepada orang lain yang namanya tidak mengajukan permohonan pembiayaan (data fiktif) dan tetap diinput di sistem dan dilaporkan bahwa pembayarannya secara angsuran walaupun kenyataannya motor tersebut diajukan melalui data fiktif dan dijual secara *cash* ke orang lain. Dan motor tersebut dijual dengan harga dibawah pasaran dan tidak sesuai dengan harga *cash* yang dikeluarkan Kantor Pusat Jakarta ke Dealer. Dan atas penjualan tersebut para terdakwa menjual mendapat keuntungan Rp500.000,- sampai Rp1.000.000,-/unit motor dan keuntungan tersebut dipergunakan untuk keperluan pribadi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Unsur Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan” telah terpenuhi;

Ad. 5. Dengan sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan ;

Menimbang, bahwa ilmu pengetahuan hukum mengenal istilah lain dari “dengan sengaja/ kesengajaan” sebagai *opzet* atau *dolus*. Menurut Prof Satochid Kartanegara yang dimaksud dikehendaki dan diketahui adalah bahwa seseorang yang melakukan suatu perbuatan harus menghendaki perbuatan itu serta harus menginsyafi atau mengerti akibat perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa unsur “Dengan Sengaja” terdapat dalam salah satu dari wujud, yaitu sebagai tujuan (*oogmerk*) untuk mengadakan akibat tersebut, atau sebagai keinsyafan kepastian (*opzet vij zekerheids-bewustzijn*) akan datangnya akibat itu atau sebagai keinsyafan kemungkinan (*opzet bij mogelijkheden-bewustzijn*) akan

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 119/Pid.B/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur "sengaja" secara umum kesengajaan diartikan sebagai maksud atau termasuk dalam niatnya. Walaupun ia mengetahui akan timbulnya suatu akibat pasti dari perbuatan yang akan dilakukannya ia tidak akan membatalkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur "sengaja" dalam Teori Kehendak (*Wils Theori*) sengaja berarti menghendaki adanya perbuatan. Dengan kata lain seorang pelaku itu baru dapat dianggap sebagai telah melakukan perbuatannya dengan sengaja apabila ia memang benar-benar berkehendak untuk melakukan perbuatannya tersebut dan mengetahui tentang maksud dari perbuatannya itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia bantuan adalah barang yang dipakai untuk membantu; pertolongan; sokongan

Menimbang Bahwa para Terdakwa telah membantu saksi RASTRA dan CECYLIA melakukan penjualan motor yang dilakukan secara langsung (cash) tidak sesuai prosedur PT MEGA FINANCE selaku perusahaan pembiayaan motor secara kredit (bukan cash) kepada orang lain yang namanya tidak mengajukan permohonan pembiayaan (data fiktif) dan tetap diinput di sistem dan dilaporkan bahwa pembayarannya secara angsuran walaupun kenyataannya motor tersebut diajukan melalui data fiktif dan dijual secara cash ke orang lain. Dan motor tersebut dijual dengan harga dibawah pasaran dan tidak sesuai dengan harga cash yang dikeluarkan Kantor Pusat Jakarta ke Dealer. Dan atas penjualan tersebut para terdakwa menjual mendapat keuntungan Rp500.000,- sampai Rp1.000.000,-/unit motors.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "dengan sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan" telah terpenuhi.

Ad. 6. Melakukan beberapa perbuatan mempunyai hubungan yang sedemikian rupa, sehingga harus dianggap sebagai satu tindakan yang berlanjut

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur melakukan beberapa perbuatan mempunyai hubungan yang sedemikian rupa, sehingga dianggap sebagai satu tindakan yang berlanjut (sebagaimana Pasal 64 ayat (1) KUHP) artinya perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lainnya ada hubungannya, dan supaya dapat dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut maka harus memenuhi syarat antara lain harus timbul dari satu niat, perbuatannya harus sama dan dilakukan dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana diperoleh dari alat keterangan saksi-saksi dan alat bukti keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, telah ternyata bahwa Bahwa para terdakwa telah melakukan penjualan motor yang dilakukan secara langsung (cash) tidak sesuai

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 119/Pid.B/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa yang merupakan karyawan di PT MEGA FINANCE KIOS KENDARI dan saksi RASTRA, DK (dalam perkara terpisah) merupakan perbuatan yang mempunyai hubungan yang sedemikian rupa, sehingga telah memenuhi syarat yaitu adanya suatu niat atau kehendak atau keputusan untuk melakukan perbuatan yang sama macamnya dan dilakukan dalam tenggang waktu tidak terlalu lama, sehingga dikualifikasikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana dimaksud Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 56 ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer jaksa penuntut umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar pada diri Para Terdakwa dan Para Terdakwa mampu bertanggung jawab sehingga Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Nota Pembelaan masing - masing terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon kepada Majelis Hakim untuk meringankan hukuman terdakwa sehingga secara tidak langsung, Terdakwa sendiri telah mengakui kebenaran dari apa yang didakwakan kepadanya dan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa sebelumnya mengalami proses masa penangkapan dan penahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat 4 KUHP, masa penangkapan dan penahanan Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa ditahan, dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk mengeluarkan atau mengubah status penahanan Para Terdakwa, maka perlu memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 45 (Empat Puluh Lima) berkas aplikasi pengajuan kredit motor PT. Mega Finance;
- 1 (Satu) Rangkap hasil audit PT. Mega Finance;

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 119/Pid.B/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Rangkap Surat PKWT (Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu) PT. Mega Finance an. CESYLIA ANDRIAYANI;
- 1 (Satu) Rangkap Surat Perjanjian Magang PT. Mega Finance An. SANTRI MUSA;
- 1 (Satu) Rangkap Surat Perjanjian Magang PT. Mega Finance An. EWIN JABAL RAHMAT;
- 1 (Satu) Rangkap Surat PKWT (Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu) PT. Mega Finance an. MUH. SANGGOLEO;
- 1 (Satu) Rangkap Surat Perjanjian Magang PT. Mega Finance An. WIRATNO;
- 1 (Satu) Rangkap Surat Perjanjian Magang PT. Mega Finance An. GUNAWAN;
- 1 (Satu) Rangkap Surat Perjanjian Magang PT. Mega Finance An. EKA DARMA;
- 1 (Satu) Rangkap Surat Perjanjian Magang PT. Mega Finance An. AOLIA RAHMAT;
- 1 (Satu) Rangkap Surat Perjanjian Magang PT. Mega Finance An. FAJRUN SASFAI, S.Sos.;
- 1 (Satu) Rangkap Surat Perjanjian Magang PT. Mega Finance An. RISMAYANTI;
- 1 (Satu) Rangkap Surat PKWT (Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu) PT. Mega Finance an. ARMAN B. NTULAELO;
- 1 (Satu) Rangkap Surat Perjanjian Magang PT. Mega Finance An. SUWARDIMAN S.;
- 1 (Satu) Rangkap Memo Dinas Tenaga Kebersihan PT. Mega Finance an. HIKMAH;
- 1 (Satu) Rangkap Slip Gaji Karyawan PT. Mega Finance.

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara **EWIN JABAL RAHMAT dan WIRATNO**, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara **EWIN JABAL RAHMAT dan WIRATNO**;

Menimbang bahwa penjatuhan pidana senantiasa berhubungan langsung dengan rasa keadilan terdakwa dan yang lebih penting lagi berkaitan dengan tujuan pemidanaan yang tidak semata-mata menjatuhkan nestapa kepada pelaku tetapi juga mengembalikan keseimbangan kosmos yang terganggu akibat adanya rangkaian perbuatan yang dilakukan Para terdakwa, oleh karenanya sebelum menjatuhkan pidana, sebagai pertimbangan keadilan akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan yang bersumber dari individu masing – masing terdakwa berupa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para terdakwa telah merugikan PT.MEGA FINANCE KIOS KENDARI.

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 119/Pid.B/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa berterus terang atas perbuatannya
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga
- Para Terdakwa mempunyai keinginan untuk mengembalikan kerugian yang timbul akan tetapi pihak korban tidak mau menerima ;

maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan dan sifat kasuistik sesuai fakta hukum dalam perkara ini adalah sudah setimpal dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP, Para Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya sebagaimana nantinya dalam amar putusan atas perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 56 ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I SANTRI MUSA, S.Ip Alias IBU ICHA Binti HAMID MUSA, Terdakwa II RISMAYANTI, S.Ip Alias RISMA Binti HASANUDDIN, Terdakwa III SRI VIVI YANI Alias HIKMAH Als. VIVI Binti ABDUL JAFAR dan Terdakwa IV GUNAWAN RUSMIN Bin RUSMIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan dalam Jabatan**" sebagaimana pada dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 45 (Empat Puluh Lima) berkas aplikasi pengajuan kredit motor PT. Mega Finance;
 - 1 (Satu) Rangkap hasil audit PT. Mega Finance;
 - 1 (Satu) Rangkap Surat Keterangan Kerja PT. Mega Finance an. RASTRA SEDIA DHARMA;
 - 1 (Satu) Rangkap Surat PKWT (Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu) PT. Mega Finance an. CESYLIA ANDRIAYANI;
 - 1 (Satu) Rangkap Surat Perjanjian Magang PT. Mega Finance An. SANTRI MUSA;

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 119/Pid.B/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Rangkap Surat PKWT (Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu) PT. Mega Finance an. MUH. SANGGOLEO;
- 1 (Satu) Rangkap Surat Perjanjian Magang PT. Mega Finance An. WIRATNO;
- 1 (Satu) Rangkap Surat Perjanjian Magang PT. Mega Finance An. GUNAWAN;
- 1 (Satu) Rangkap Surat Perjanjian Magang PT. Mega Finance An. EKA DARMA;
- 1 (Satu) Rangkap Surat Perjanjian Magang PT. Mega Finance An. AOLIA RAHMAT;
- 1 (Satu) Rangkap Surat Perjanjian Magang PT. Mega Finance An. FAJRUN SASFAI, S.Sos.;
- 1 (Satu) Rangkap Surat Perjanjian Magang PT. Mega Finance An. RISMAYANTI;
- 1 (Satu) Rangkap Surat PKWT (Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu) PT. Mega Finance an. ARMAN B. NTULAELO;
- 1 (Satu) Rangkap Surat Perjanjian Magang PT. Mega Finance An. SUWARDIMAN S.;
- 1 (Satu) Rangkap Memo Dinas Tenaga Kebersihan PT. Mega Finance an. HIKMAH;
- 1 (Satu) Rangkap Slip Gaji Karyawan PT. Mega Finance.

DIGUNAKAN DALAM PEMBUKTIAN PERKARA LAIN ATAS NAMA EWIN JABAL RAHMAT dan WIRATNO;

6. Membebaskan kepada Masing – Masing Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2021, oleh kami, Rudi Suparmono, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Kelik Trimargo, S.H., M.H., Andi Eddy Viyata, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui sambungan teleconference pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erni Wahid, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Nanang Ibrahim, S.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa serta Penasihat Hukumnya masing - masing;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 119/Pid.B/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Andi Eddy Viyata, S.H.

Panitera Pengganti,

Erni Wahid, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)